



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 126 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa guna menyesuaikan standar harga satuan di Kabupaten Tulungagung dengan memperhatikan perkembangan harga yang berlaku, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 126 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

f G ✓

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 12 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 126 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 126 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 130) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 10 April 2023
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 10 April 2023
SEKRETARIS DAERAH




Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 34




**STANDAR HARGA SATUAN
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**

No.	Nama Kegiatan	Volume	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
	HONORARIUM			
	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN *)			*) Mengacu pada Perpres No. 33 Tahun 2020
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / PENGGUNA ANGGARAN			
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 juta	org/bln	60,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta	org/bln	75,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	org/bln	100,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	org/bln	200,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 300 juta	org/bln	250,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 300 juta s.d. Rp. 400 juta	org/bln	300,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 400 juta s.d. Rp. 500 juta	org/bln	350,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 591 juta	org/bln	400,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 591 juta s.d. Rp. 1 M	org/bln	1,660,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 M s.d. Rp. 2,5 M	org/bln	1,970,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d. Rp. 5 M	org/bln	2,280,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 M s.d. Rp. 10 M	org/bln	2,590,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 M s.d. Rp. 25 M	org/bln	3,010,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 M s.d. Rp. 50 M	org/bln	3,420,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 M s.d. Rp. 75 M	org/bln	3,840,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 M s.d. Rp. 100 M	org/bln	4,250,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 M s.d. Rp. 250 M	org/bln	4,770,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 M s.d. Rp. 500 M	org/bln	5,290,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 M s.d. Rp. 750 M	org/bln	5,810,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 M s.d. Rp. 1 Triliun	org/bln	6,330,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	org/bln	7,370,000.00	
	KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 juta	org/bln	55,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta	org/bln	60,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	org/bln	80,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	org/bln	150,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 300 juta	org/bln	200,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 300 juta s.d. Rp. 400 juta	org/bln	250,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 400 juta s.d. Rp. 500 juta	org/bln	300,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 591 juta	org/bln	350,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 591 juta s.d. Rp. 1 M	org/bln	1,635,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 M s.d. Rp. 2,5 M	org/bln	1,940,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d. Rp. 5 M	org/bln	2,245,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 M s.d. Rp. 10 M	org/bln	2,555,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 M s.d. Rp. 25 M	org/bln	2,965,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 M s.d. Rp. 50 M	org/bln	3,370,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 M s.d. Rp. 75 M	org/bln	3,780,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 M s.d. Rp. 100 M	org/bln	4,190,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 M s.d. Rp. 250 M	org/bln	4,700,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 M s.d. Rp. 500 M	org/bln	5,210,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 M s.d. Rp. 750 M	org/bln	5,725,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 M s.d. Rp. 1 Triliun	org/bln	6,235,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	org/bln	7,255,000.00	
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 juta	org/bln	50,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta	org/bln	55,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	org/bln	70,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	org/bln	135,000.00	
8.1.01.03.07.0001	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 300 juta	org/bln	180,000.00	



1	2	3	4	5
8.1.02.02.13.0003	Belanja Kontribusi Kegiatan Bimbingan Teknis	Orang/Paket	6,000,000.00	
8.1.02.02.13.0003	Belanja Kontribusi Kegiatan Bimbingan Teknis	Orang/Paket	6,500,000.00	
8.1.02.02.13.0003	Belanja Kontribusi Kegiatan Bimbingan Teknis	Orang/Paket	7,000,000.00	
8.1.02.02.13.0003	Belanja Kontribusi Kegiatan Bimbingan Teknis	Orang/Paket	7,500,000.00	
8.1.02.02.13.0004	DIKLAT KEPEMIMPINAN			
8.1.02.02.13.0004	Belanja Kontribusi Diklat Kepemimpinan	Per Orang	14,643,000.00	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Blended Learning
8.1.02.02.13.0004	Belanja Kontribusi Diklat Kepemimpinan	Paket	17,000,000.00	Diklat Kepemimpinan Administrator Blended Learning
8.1.02.02.13.0004	Belanja Kontribusi Diklat Kepemimpinan	Paket	20,230,000.00	Diklat Kepeimpinan Pengawasan
8.1.02.02.13.0004	Belanja Kontribusi Diklat Kepemimpinan	Paket	22,125,000.00	Pelatihan Kepemimpinan Administrator
8.1.02.02.13.0004	Belanja Kontribusi Diklat Kepemimpinan	Paket	22,945,000.00	Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II Blended Learning
8.1.02.02.13.0004	Belanja Kontribusi Diklat Kepemimpinan	Paket	30,261,000.00	Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

